



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 10 TAHUN  
2021 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap belanja penunjang kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 301 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Kajian Analisa terhadap Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang dari Inspektorat Kabupaten Serang dan hasil rapat bersama antara Bupati, TAPD dan Sekretariat DPRD tanggal 29 Desember 2023, maka dipandang perlu penyesuaian dalam rangka melaksanakan prinsip efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan akuntabilitas;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 255 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Kabupaten Serang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 301 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Ketentuan . . .

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD lainnya

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, difasilitasi oleh pegawai Sekretariat DPRD baik ASN maupun pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendampingi perjalanan dinas anggota DPRD melakukan kegiatan di dalam dan di luar daerah, jumlahnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan kunjungan kerja setiap Komisi didampingi oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang;
  - b. Untuk kegiatan kunjungan kerja AKD lainnya didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar fasilitasi Pimpinan DPRD.
- (3) Pegawai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, selanjutnya akan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2024  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN